

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 01 November 2024 Halaman: 1

Puluhan Toko Miras Diberi Garis Polisi

-Polda DIY lakukan operasi besar-besaran, ribuan botol minuman beralkohol disita





Polisi menyegel toko miras tak berizin di Kota Yogya dan Bantul dengan memasang garis polisi

YOGYA (MERAPI)- Polda DIY menyegel puluhan toko minuman keras tak berizin dalam sebuah razia besar-besaran pada Kamis (31/10). Toko-toko tersebut diberi garis polisi dengan alasan tak berizin. Ribuan botol minuman keras berhasil disita dalam operasi ini.

Di Bantul, polisi memasang garis polisi di seluruh outlet-outlet miras yang memang meresahkan di

wilayah Bantul engan memasang garis polisi ini buntut tidak adanya izin outlet-outlet tersebut menjual minuman beralkohol. Petugas juga melakukan penempelan Surat Perintah Penghentian Kegiatan Usaha Nomor: 5/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kasat Pol PF Kabupaten Bantul R. Jati Bayubroto. "Outlet-outlet yang kita pasang garis polisi ada di lima lokasi, masing-masing di wilayah Kasihan, Sewon, Banguntapan, Bantul dan Kretek, kata Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, Kamis (31/10).

Dia menyebut polisi juga tengah melakukan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat para penjual mirasi ilegal tersebut. iSelama ini, outlet-outlet tersebut tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol, hanya berlindung dengan izin usaha, i terang Jeffry. Jeffry berharap, penutupan outlet-outlet dapat meminimalisir peredaran miras di Kabupaten Bantul

Hali mi sesuai dengan Instruksi Gubernur Daerah Hali mi sesuai dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 5 tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minum-an beralkohol. *Bersambung ke halaman 7

"Dengan dilakukannya penutupan outlet minuman keras oleh petugas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi penjual minuman keras,î kata Jeffry.

Jeffry menambahkan Polres Bantul juga akan meningkatkan razia miras di wilayah hukumnya. Hal ini untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kriminalitas yang disebabkan pengaruh miras. "Sasaran razia adalah kafe-kafe dan juga warung-warung yang disinyalir menjual miras secara ilegal," ujarnya.

la mengajak semua pihak untuk turut serta memerangi peredaran minuman keras, karena minuman haram tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kejahatan. "Mayoritas pelaku kejahatan sebelum melakukan tindak kejahatan, terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras. Untuk itulah, kami mengajak untuk bersama-sama memberantas

peredaran minuman keras di Kabupaten Bantul," ujarnya.

Di Kota Yogya, sejumlah toko miras juga digrebek dan ditutup. Tim gabungan Polsek Mantrijeron, Babinsa, dan Satpol PP Kemantren Mantrijeron berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras (miras) illegal berbagai merek dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan di Kedai 57, Jalan Sartono, Mantrijeron, Yogyakarta, Kamis, (31/10). Operasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perintah Kapolda DIY melalui Kapolresta Yogyakarta.

Dipimpin oleh Kanit Samapta Iptu Sumarjo dan Ps. Kanit Reskrim Ipda Hariyanto, S.H., tim gabungan ini melakukan penggeledahan dan penyegelan terhadap kedai tersebut pada Kamis, 31 Oktober 2024.

(Shn/Usa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MMNIP. 19690723 199603 1 005